

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Terhadap Orang Asing, dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau perintah peraturan yang lebih tinggi.
2. Dalam perspektif hak asasi manusia Pemberian surat keterangan kepolisian dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing, bukan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Dalam hal kebebasan berpendapat dan kebebasan pers khususnya jurnalis asing tergolong pada hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Jadi, Pembatasan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan, namun harus memenuhi syarat *prescribed by law*, tujuan yang sah, serta proporsionalitas.
3. Dalam pandangan *siyasah dusturiyah* hak kebebasan berkespresi dibatasi berdasarkan perlindungan umat manusia. Perlindungan tersebut mengedepankan adanya kemaslahatan dan mencegah keburukan yang terjadi. Dalam *siyasah dusturiyah* pemberian surat keterangan kepolisian yang tercantum pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025, dapat dipandang selaras dengan prinsip menjaga

kemaslahatan dan ketertiban umum, sepanjang dimaknai sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan yang bersifat administratif. Namun demikian, kebijakan tersebut harus tetap berada dalam koridor keadilan, tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, serta tidak melanggar hak-hak dasar manusia, khususnya kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis.

## **B. Saran**

1. Meskipun keberadaannya telah diakui dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Akan tetapi seyogyanya pembuatan peraturan tetap harus mempertimbangkan adanya peraturan yang lebih tinggi yang telah mengatur jurnalis asing sehingga tidak terjadi adanya multitafsir dan overlapping kewenangan.
2. Seyogyanya Pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme perizinan jurnalis asing melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Diperlukan harmonisasi regulasi lintas sektor agar kebijakan pengawasan terhadap jurnalis asing lebih terstruktur secara jelas dan tidak menimbulkan kerancuan serta tidak mengancam adanya kebebasan berpendapat.
3. Seyogyanya *ulil amri* (pemerintah) dalam mengambil kebijakan harus lebih menekankan pada prinsip-prinsip islam. Khususnya dalam prinsip *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih*. Sehingga *uilil amri* perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.